CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN TJK)

Tri Andrisman[1], Emilia Susanti[2], Farhan Marhasan[3]
Email: Triandrisman@gmail.com, emilia.susanti@fh.unila.ac.id, farhanmarhasan6@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study aims to examine judicial considerations in sentencing individuals found guilty of aggravated theft and to evaluate whether the decision achieves substantive justice. The study employs a normative legal research methodology complemented by an empirical approach, integrating statutory, conceptual, and case approaches. The research focuses on Decision Number 98/Pid.B/2025/PN Tjk. The findings indicate that the panel of judges in this case considered legal, philosophical, and sociological factors in a balanced manner. The judges applied the principle of individualization of punishment by imposing different sentences on each defendant based on their respective roles and degrees of culpability. However, from the perspective of substantive justice, the decision is not fully optimal as it fails to accommodate the restoration of the victim's losses through restitution and lacks rehabilitative and restorative approaches toward the offenders, particularly the defendant who is a recidivist. This study concludes that the decision achieves formal justice and partially substantive justice; nevertheless, improvements are necessary in terms of victim recovery and the prevention of recidivism, ensuring that criminal law enforcement is both punitive and just.

***Keywords**: Judicial Considerations, Theft Crime, Aggravating Circumstances*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada individu yang dinyatakan bersalah atas pencurian berat dan untuk mengevaluasi apakah keputusan tersebut mencapai keadilan substantif. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris, mengintegrasikan studi undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian ini berpusat

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pada Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk. Hasil menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan faktor hukum, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Hakim menggunakan gagasan individualisasi hukuman pidana dengan memberikan hukuman yang berbeda kepada setiap terdakwa berdasarkan peran dan tingkat kesalahan mereka. Namun, dari perspektif keadilan substantif, keputusan ini tidak sepenuhnya optimal karena gagal mengakomodasi pemulihan kerugian korban melalui restitusi dan kurang pendekatan rehabilitatif dan restoratif terhadap pelaku, terutama bagi terdakwa yang merupakan residivis. Studi ini menyimpulkan bahwa keputusan tersebut mencapai keadilan formal dan sebagian substantif; namun, hal itu memerlukan peningkatan terkait pemulihan korban dan pencegahan kekambuhan kejahatan, memastikan bahwa penegakan hukum pidana bersifat menghukum sekaligus adil.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, menurut Konstitusi Republik Indonesia 1945. Negara ini memastikan bahwa semua warganya sama di bawah hukum. Tujuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan negara hukum yang bercirikan kerangka demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan konsisten menjunjung tinggi hak asasi manusia.[1]

Pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum, berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah kejahatan, baik secara umum bagi masyarakat maupun khusus bagi pelaku.[2] Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menegakkan hukum dan menimbulkan efek jera. Meskipun demikian, keputusan hukum yang tidak konsisten dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan dan merusak wibawa hukum. Sistem peradilan yang baik memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat.[3] Selain bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, hukum juga

[1] Muhammad Dean Anugra dan Emilia Susanti, "Conditional Release Policy to Resolve Overcapacity in Correctional Institution," *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 23.
[2] Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 8.
[3] J. A. Duha, "Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023): 5.

dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum sehingga subjek hukum dapat memenuhi haknya secara wajar.[4]

Perubahan gaya hidup dan ekonomi di era modern sering memicu keinginan manusia untuk memiliki sesuatu, bahkan di tengah keterbatasan ekonomi. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan gaya hidup mendorong orang melakukan apa saja untuk mencapainya. Ketimpangan antara kemampuan dan kebutuhan sering mendorong individu melakukan tindakan melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan dasar atau hasrat pribadi.[5] Dalam kehidupan sosial, berbagai jenis pelanggaran hukum sering muncul sebagai akibat dari upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pencurian. Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling meningkat setiap tahun. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidakseimbangan antara penduduk dan lapangan kerja dapat memicu perilaku kriminal, termasuk pencurian.[6] Pencurian dengan pemberatan sering terjadi di masyarakat dan dapat diklasifikasikan berdasarkan cara dan faktor lain. KUHP mengatur beberapa jenis pencurian, termasuk yang dengan pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP). Penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memberikan sanksi sesuai prosedur bagi pelaku tindak pidana.[7]

Akhir dari proses peradilan pidana adalah keputusan hakim. Faktor penting dalam menilai nilai putusan seorang hakim adalah pertimbangan hakim tersebut. Pemikiran hakim sangat penting untuk putusan hakim yang adil dan jelas.[8] Pertimbangan hakim harus disusun secara hati-hati, akurat, dan presisi, karena dari pertimbangan tersebut dapat diketahui apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan dan sesuai dengan tujuan hukum. Pertimbangan hakim yang tidak dilakukan secara cermat dan tepat akan menghasilkan putusan yang sulit diterima karena dinilai tidak adil, tidak memberikan kepastian hukum, serta kurang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.[9]

Hakim adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada hukum yang berlaku dan alat bukti yang sah.[10] Hakim dalam praktik peradilan pidana tidak hanya diminta untuk menerapkan aturan hukum positif secara normatif; mereka juga harus mempertimbangkan elemen lain yang tidak yuridis. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai humanistik, prinsip kesempatan, efektivitas pelaksanaan pidana, dan kemungkinan modifikasi terhadap pidana sebelumnya saat menjatuhkan pidana.[11] Namun demikian, penegakan hukum Indonesia masih sering menghadapi masalah penjatuhan pidana, terutama terkait ketidakkonsistenan keputusan. Karena aturan pemidanaan tidak seragam,

---

[4] J. I. Rich dan B. Djaja, "Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 9805.
[5] Nurroffiqoh, Herry Liyus, dan Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," *Journal of Criminal* 3, no. 1 (2022): 86.
[6] M. Y. Fauzi dan Z. O. Jainah, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2021/PN.Kbu)," *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 95–118.
[7] Tarigan, E., Sahari, A., & Sigalingging, B. (2024). Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(3), 967-975.
[8] Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, dan Emilia Susanti, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (April 2024): 188.
[9] Ridha Nur Arifa, "Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan," *Jurnal Tahqiqa* 17, no. 1 (2023): 16–27.
[10] Tri Andrisman dan Budi Rizki Husin, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penipuan Usaha Pangkalan LPG: Analisis Putusan 851/Pid.B/2024/PN TJK," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 311.
[11] Mia Amalia et al., *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru* (Jakarta: AMU Press, 2025).

hakim memiliki banyak kebebasan, yang kadang-kadang menyebabkan perbedaan sanksi yang signifikan untuk kasus yang sama. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menyebabkan penegakan hukum dipandang tidak adil. Bahkan, hakim seringkali menjatuhkan sanksi pidana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku atau tujuan pemidanaan. Akibatnya, sulit untuk mencapai keadilan.[12]

Pencurian dengan pemberatan sering ditangani pengadilan dan memiliki kompleksitas karena faktor pemberat yang mempengaruhi beratnya sanksi. Hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai hukum. Kasus pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk. Pada hari Rabu, 20 November 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa I, Y, yang bekerja sebagai sopir angkot di jurusan Ratulangi Tanjung Karang, menghubungi terdakwa II, A, untuk mencuri sepeda motor setelah selesai bekerja. Terdakwa II setuju karena terdakwa I telah menyiapkan mata anak kunci dari rumah dan memi Saat mereka tiba di Perum Griya Asri, yang terletak di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, mereka melihat pagar sebuah rumah tempat les terletak di depan dua sepeda motor. Terdakwa I Y berdiri di lokasi untuk melihat, sementara Terdakwa II A mendekati salah satu motor Nur Ananta Krisna, Honda Beat Street warna hitam tahun 2020, BE 2387 AEJ. Putrinya, Dahayu Saphira, menggunakannya saat itu. Armadi kemudian menghancurkan rumah kunci dan menggunakan kunci palsu yang mereka bawa untuk menghidupkan motor.

Setelah motor dinyalakan, Terdakwa II A memutarnya dan mendekati Terdakwa I Y. Kemudian, mereka membawa motor ke kontrakan Terdakwa I Y di daerah Jalan Bakti Utama, Gang Mataram, Susunan Baru. Selama perjalanan, kunci leter Y dan mata anak kunci jatuh dari dashboard motor. Kedua terdakwa langsung melepas plat nomor dan spion motor yang dicuri saat tiba di kontrakan. Tidak lama kemudian, Yudha memposting motor tersebut dengan harga 5.000.000 di grup Facebook "Gadai Barang Lampung". Menurut Pasal 363 ayat (1) KUHP, pelaku pencurian yang dilakukan dalam keadaan sebagaimana diatur dalam angka 4 dan 5 Pasal yang sama dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun, dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa seluruh elemen Tindak Pidana Hakim juga menyatakan bahwa para terdakwa bekerja sama untuk mencari target, secara sadar dan terencana menyiapkan alat untuk merusak kunci, masuk ke pekarangan rumah untuk mengambil motor, merusak rumah kunci dengan alat yang mereka bawa, dan segera menghilangkan identitas motor dan menggadaikannya.

Hal tersebut merupakan tindakan yang direncanakan sejak awal dan memiliki unsur pemberatan. Hakim juga memutuskan bahwa tindakan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan kerugian materiil bagi korban. Faktor lain yang memengaruhi adalah bahwa Terdakwa I telah menerima hukuman sebelumnya atas kasus pencurian. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang alasan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan juga akan menjadi dasar untuk menilai praktik pemidanaan di Indonesia.

[12] *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pertimbangan hakim serta pemidanaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai penerapan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta mengevaluasi apakah putusan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan telah memenuhi keadilan substantif. Metodologi yang diterapkan mencakup pendekatan legislasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan fokus utama pada Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim atau pihak terkait di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen terhadap putusan pengadilan, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk pencurian harta benda yang lebih kompleks dibandingkan pencurian biasa. Keadaan ini dapat terjadi pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih orang, atau dengan merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Adanya elemen pemberatan menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan dampak sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan menyeluruh.

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang memeriksa dan memutus kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama pada malam hari dengan merusak kunci kontak sepeda motor korban. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk. Korban mengalami kerugian materiil dan rasa tidak aman di masyarakat karena tindakan tersebut. Oleh karena itu, perkara ini menjadi relevan untuk dikaji guna mengetahui bagaimana Majelis Hakim menyusun dan menerapkan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, serta apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif. Dalam hukum acara pidana Indonesia, hakim terikat pada sistem pembuktian negatif diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk membuat keputusan. Sistem ini membutuhkan dua hal utama: adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Akibatnya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan undang-undang secara mekanis, tetapi juga berfungsi sebagai penilai fakta berdasarkan hati nurani dan akal sehat.

Dalam kasus pidana, hakim memiliki wewenang untuk menilai alat bukti, menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dan menetapkan hukuman yang proporsional dengan kesalahan terdakwa. Hakim harus membuat pertimbangan hukum yang rasional, sistematis, dan

dapat dipertanggungjawabkan saat melakukan tugas tersebut. Pertimbangan hakim sangat penting untuk putusan karena mencerminkan proses berpikir hakim dan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai kualitas dan keadilan keputusan.

1. Pertimbangan Yuridis

Penjatuhan putusan pidana bergantung pada pertimbangan yuridis. Majelis Hakim bersandar pada peraturan hukum yang berlaku, terutama Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang menetapkan bahwa pencurian yang dilakukan pada malam hari dan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama merupakan pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana yang lebih berat.

Majelis Hakim harus memeriksa apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terpenuhi. Unsur "barang siapa" menunjukkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang cakap untuk bertanggung jawab secara pidana, dan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menunjukkan bahwa terdakwa membawa dan mengendalikan sepeda motor tanpa izin pemilik sepeda motor. Selain itu, istilah-istilah seperti "dilakukan pada malam hari" dan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" terbukti sah dan meyakinkan. Fakta bahwa peristiwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan melibatkan lebih dari satu pelaku diperkuat oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian, pengakuan terdakwa, dan bukti petunjuk. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan setelah semua persyaratan dipenuhi.

Dalam hal hukum acara, Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan benar. Keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah bukti yang digunakan. Fakta bahwa tidak ada bukti ahli tidak menghilangkan kekuatan pembuktian karena tindak pidana jenis ini tidak memerlukan keahlian teknis khusus untuk membuktikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa pertimbangan yuridis dalam keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

2. Pertimbangan Filosofis

Nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan dibahas dalam konteks filosofis. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan pembalasan atas tindakan terdakwa dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara keseluruhan. Hakim memutuskan bahwa pidana harus memiliki efek jera, mencegah tindak pidana yang sama terulang, dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

Teori ini sejalan dengan teori pemidanaan kontemporer, yang menekankan keseimbangan antara teori tujuan (utilitarian) dan teori pembalasan (retributif). Meskipun tindakan terdakwa memenuhi unsur pemberatan, hakim tidak menjatuhkan pidana tertinggi; ini menunjukkan adanya pertimbangan kemanusiaan dan proporsionalitas. Ini menunjukkan upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substantif keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai masyarakat dan teks undang-undang.

Hakim juga mempertimbangkan seberapa efektif pelaksanaan pidana. Pidana yang terlalu ringan atau terlalu berat dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, selain tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan. Akibatnya, penjatuhan pidana dalam kasus ini

menunjukkan upaya hakim untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat.

3. Pertimbangan Sosiologis

Faktor sosiologis mencakup status sosial dan ekonomi terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, dan dampak terhadap ketertiban masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa dalam kasus ini, yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan kehidupan ekonomi menengah ke bawah. Faktor-faktor ini dianggap sebagai kelemahan, tetapi tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Majelis Hakim memutuskan bahwa kesulitan keuangan tidak dapat digunakan sebagai pembenar atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pencurian dengan pemberatan adalah tindakan yang direncanakan dan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, keadaan sosial terdakwa hanya dipertimbangkan secara terbatas ketika menentukan seberapa berat pidana tersebut.

Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal korban selain kerugian materiil bagi korban dan masyarakat. Pencurian yang dilakukan pada malam hari memiliki efek psikologis yang signifikan karena menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Majelis Hakim memutuskan bahwa penjatuhan pidana diperlukan untuk melindungi korban dan masyarakat secara hukum dan mencegah tindakan serupa terjadi lagi. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa tetapi juga kepentingan korban dan masyarakat secara proporsional. Ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana pertahanan sosial.

Pada Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk, Majelis Hakim menggabungkan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk menentukan keadilan substantif. Secara yuridis, keputusan telah memenuhi persyaratan hukum positif dan hukum acara pidana; secara filosofis, keputusan mencerminkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan; dan secara sosiologis, keputusan mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Akibatnya, keputusan ini tidak hanya memiliki legitimasi hukum tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Namun, masih ada ruang untuk evaluasi kritis, terutama karena belum adanya pedoman pemidanaan yang konsisten. Ketidakhadiran pedoman tersebut dapat menyebabkan perbedaan keputusan dalam kasus serupa. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menggunakan diskresinya secara proporsional dan bertanggung jawab dalam kasus ini.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk telah disusun secara sistematis dan memasukkan elemen yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penjatuhan pidana dilakukan setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap fakta hukum dan keadaan sosial yang melatarbelakangi kasus. Putusan ini dapat digunakan sebagai contoh penerapan keadilan substantif dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Namun, penulis berpendapat bahwa pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan konsisten diperlukan di masa mendatang jika kita ingin mengurangi kemungkinan perbedaan keputusan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

B. Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perkara Nomor : 98/Pid.B/2025/PN Tjk

Keadilan sangat dipengaruhi oleh norma, nilai, dan konteks sosial di mana ia diterapkan, membuatnya menjadi konsep yang kompleks dan selalu berubah. Kelompok masyarakat tertentu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap adil oleh kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keadilan adalah konsep relatif dan kontekstual daripada absolut. Keadilan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi, serta kemampuan penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan cara yang adil dan proporsional.

Dalam penegakan hukum, keadilan tidak hanya terkait dengan mengikuti prosedur formal, tetapi juga substansi keputusan yang dapat menunjukkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan menuntut penafsiran hukum yang adil dan tidak bias serta penerapan hukuman yang seimbang antara kesalahan pelaku, kerugian yang dialami korban, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan berfungsi sebagai dasar untuk mewujudkan ketertiban hukum dan harmoni sosial.

Keadilan substantif secara khusus berkaitan dengan substansi putusan yang dibuat oleh hakim saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus. Keadilan substantif menuntut bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan rasional, jujur, dan objektif, serta keyakinan bahwa hakim bebas dari bias dan diskriminasi. Keadilan substantif tidak berarti pengabaian undang-undang; itu berarti upaya hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks untuk mencapai hasil yang adil. Dalam situasi tertentu, jika penerapan undang-undang menimbulkan ketidakadilan, hakim dapat mengesampingkannya secara tegas. Hal ini berlaku selama tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum.

Teori keadilan substantif adalah kritik terhadap pendekatan legalistik yang terlalu menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan tertulis tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus dicapai melalui isi putusan yang mencerminkan nilai moral, sosial, dan etika yang hidup dalam masyarakat. Banyak keputusan yang sah secara hukum, tetapi tidak disukai masyarakat secara moral karena dianggap mengabaikan rasa keadilan yang sebenarnya.

Teori hukum progresif yang diciptakan oleh Satjipto Rahardjo banyak dikaitkan dengan pendekatan keadilan substantif, yang menggunakan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif bagi manusia, hukum progresif menentang perspektif hukum yang kaku dan formalistis. Oleh karena itu, putusan hakim dievaluasi tidak hanya berdasarkan aturan hukum tertulis tetapi juga sejauh mana putusan tersebut dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

Sebelum menilai terpenuhinya keadilan substantif dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk, penting untuk memahami bagaimana perkara diproses. Perkara ini bermula dari pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2387 AEJ yang terjadi di Perumahan Griya Asri, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 November 2024. Sebagaimana tercantum dalam STNK dan BPKB kendaraan tersebut, korban dalam hal ini adalah Nur Ananta Krisna. Dua terdakwa, Terdakwa I Yudha Efriyadi dan Terdakwa II Armadi, melakukan perbuatan tersebut dengan bekerja sama untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yang terdiri dari mata kunci dan kunci leter Y.

Setelah melakukan pencurian, sepeda motor tersebut kemudian digadaikan melalui perantara yang menggunakan media sosial Facebook. Para terdakwa membagi hasil transaksi sebesar Rp5.000.000, dengan kerugian korban diperkirakan sebesar Rp14.000.000. Rekaman CCTV, keterangan saksi yang mewakili korban dan penerima gadai, BPKB kendaraan, dan pengakuan terdakwa semuanya merupakan bukti dalam persidangan.

Para terdakwa ditangkap pada 21 dan 22 November 2024. Mereka kemudian menjalani proses penahanan, dan masa tahanan mereka akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Para terdakwa secara sadar memilih untuk tidak menggunakan penasihat hukum, meskipun mereka telah ditawarkan bantuan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa I Yudha Efriyadi dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II Armadi. Hakim menyatakan bahwa semua persyaratan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah dipenuhi, serta bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan saat menentukan pidana.

Putusan ini harus dievaluasi dari sudut pandang keadilan substantif, termasuk memenuhi kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku sesuai tingkat kesalahan, proporsionalitas pidana, dan efek putusan terhadap pemulihan sosial dan pencegahan kejahatan. Menurut Elsa Lina Br. Purba, pembuktian dan penerapan elemen pidana dalam kasus ini memenuhi elemen formal yang mendukung keadilan substantif. Alat bukti yang diajukan menunjukkan konsistensi dan kekuatan pembuktian yang cukup untuk mempertahankan legitimasi putusan secara yuridis.

Dalam hal proses peradilan, Majelis Hakim tetap memastikan bahwa persidangan berjalan secara adil meskipun para terdakwa tidak memiliki penasihat hukum. Hakim mencatat keputusan mereka dan tetap menjamin hak-hak terdakwa selama persidangan. Tidak ada pelanggaran prosedural yang signifikan yang dapat mengganggu keadilan putusan.

Pembedaan hukuman antara Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan aspek proporsionalitas pidana. Terdakwa I dianggap memiliki peran dominan dan residivis, sedangkan Terdakwa II berfungsi sebagai pelaksana teknis. Perbedaan hukuman tersebut mencerminkan prinsip individualisasi pidana, yang berarti bahwa hukuman disesuaikan dengan peran dan tingkat kesalahan setiap pelaku.

Putusan ini masih memiliki kelemahan dari sudut pandang keadilan substantif bagi korban. Karena barang bukti telah dikembalikan kepada korban, Majelis Hakim tidak memerintahkan pembayaran ganti rugi atau restitusi atas kerugian materiil korban sebesar 14 juta rupiah. Akibatnya, korban tetap harus menanggung kerugian finansial karena aspek pemulihan keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi.

Selain itu, keputusan ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dan restoratif masih minim. Tidak ada arahan atau rekomendasi yang terkait dengan program rehabilitasi, pendidikan, atau pembinaan sosial untuk Terdakwa I, yang merupakan residivis dan memiliki masalah dengan perjudian online. Namun, metode ini sangat penting untuk mencegah tindak pidana berulang dan mendukung reintegrasi sosial terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk memiliki kekuatan dalam hal pembuktian yang kuat dan penerapan prinsip individualisasi pidana. Namun, putusan ini juga memiliki kelemahan, terutama karena tidak ada perintah restitusi bagi korban, tidak ada pendekatan rehabilitatif, dan penjelasan yang kurang rinci tentang dasar penentuan lamanya pidana.

Dengan demikian, meskipun keputusan ini secara hukum sah dan memenuhi unsur-unsur hukum pidana, ia belum sepenuhnya ideal dari perspektif keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya menginginkan kepastian hukum dan pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga menginginkan rehabilitasi pelaku, pemulihan kerugian korban, dan pencegahan kejahatan yang berkelanjutan. Akibatnya, meskipun keputusan ini telah dicapai, masih ada ruang untuk perbaikan untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara berimbang. Dari sisi yuridis, hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP secara tepat, didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat, sehingga putusan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi filosofis, penjatuhan pidana mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan keadilan dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan. Perbedaan hukuman antara Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan adanya prinsip individualisasi pidana, di mana setiap pelaku dipertanggungjawabkan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjatuhkan pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi masing-masing terdakwa. Dari perspektif keadilan substantif yang lebih luas, putusan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan bagi seluruh pihak, khususnya bagi korban. Meskipun barang bukti telah dikembalikan, tidak adanya perintah restitusi atau ganti rugi menyebabkan korban masih menanggung kerugian materiil yang cukup besar. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dan restoratif terhadap pelaku, terutama bagi terdakwa yang merupakan residivis, belum terlihat secara nyata dalam putusan, sehingga potensi pencegahan jangka panjang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Tjk telah memenuhi aspek keadilan formal dan sebagian aspek keadilan substantif, namun masih memerlukan penyempurnaan agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh negara melalui pemidanaan, tetapi juga oleh korban dan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan temuan penelitian ini, ketika hakim dan penegak hukum membuat keputusan pidana, mereka diharapkan lebih menekankan pada keadilan substantif yang dirasakan oleh semua pihak, terutama korban, daripada hanya memenuhi persyaratan hukum dan pembuktian formal. Agar keadilan tidak hanya menghukum pelaku, pemulihan hak korban harus mencakup pemberian restitusi atau mekanisme ganti rugi. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dan restoratif harus diperkuat, terutama terhadap pelaku dengan latar belakang sosial-ekonomi rentan atau residivis, agar pemidanaan dapat berfungsi sebagai sarana pembalasan bukan hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk membina dan mencegah kejahatan berulang. Sebaliknya, pembentuk kebijakan harus membuat aturan pemidanaan yang lebih jelas dan konsisten. Ini akan mengurangi perbedaan putusan dan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Agar penegakan hukum pidana di masa mendatang lebih berfokus pada keadilan yang manusiawi dan berkelanjutan, penelitian harus diperluas mengenai keadilan substantif dari sudut pandang korban serta efektivitas metode restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., … Putrazta, S. A. (2025). *Hukum pidana Indonesia dalam perspektif KUHP baru*. AMU Press.

Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan aturan umum hukum pidana Indonesia*. Universitas Lampung.

Andrisman, T., & Husin, B. R. (2025). Pertimbangan hakim dalam perkara penipuan usaha pangkalan LPG: Analisis putusan 851/Pid.B/2024/PN TJK. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4), 310–320.

Anugra, M. D., & Susanti, E. (2024). Conditional release policy to resolve overcapacity in correctional institution. *Veteran Law Review, 7*(1), 1–30.

Arifa, R. N. (2023). Pemidanaan terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 17*(1), 16–27.

Bakri, R. P., Amrullah, R., & Susanti, E. (2024). Analisis dasar pertimbangan hakim praperadilan pada perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1*(2), 185–192.

Duha, J. A. (2023). Disparitas putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Panah Hukum, 2*(2), 1–10.

Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN.Kbu). *Jurnal Suara Keadilan, 23*(1), 95–118.

Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Journal of Criminal, 3*(1), 80–90.

Purba, E. L. B. (2023). *Disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). Penerapan prinsip restorative justice terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Studi kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.LBB). *Unes Law Review, 6*(4), 9803–9813.

Tarigan, E., Sahari, A., & Sigalingging, B. (2024). Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(3), 967-975.